

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pendapat hukum yang telah penulis uraikan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Profile mengenai peraturan hukum tentang tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian, sebenarnya sudah diatur dalam beberapa pasal diantaranya: Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan Pasal 351 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Adapun tindakan kekerasan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang atau secara bersama-sama, maka ketentuan pasal yang digunakan adalah Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Dimana ketentuannya perbuatan tersebut dilakukan di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka, serta dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan, dengan syarat ada kesepakatan dan kesepakatan untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang. Maka dari itu penerapan Pasal 170 Ayat 2 ke-3 KUHP jo Pasal 338 KUHP dirasa telah tepat.
2. Perlu kecermatan dan ketelitian dalam penerapan pasal terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian, karena bisa menggunakan ketentuan Pasal 170 KUHP, tapi kalau tidak cermat bisa saja menyentuh ketentuan Pasal 351. Maka dari pada itu sering sekali para penyidik membuat pasal ini jo 351 dan di tingkat penuntutan

penuntut umum sering memakai jenis dakwaan alternatif, di mana nantinya hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan.

## **B. Rekomendasi**

1. Pihak penyidik kepolisian Republik Indonesia harus selalu konsisten dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian. Karena Pasal yang digunakan dapat berhubungan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal yang lainnya.
2. Pemerintah Republik Indonesia diharapkan dapat membentuk suatu ketentuan hukum perihal aturan lebih lengkap mengenai standar operasi pada penyidikan dalam menangani tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian sehingga tidak lagi menimbulkan kesulitan untuk menemukan menetapkan Pasal yang digunakan.